



PUTUSAN

Nomor: 65 / Pid. B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROBBY ANDRYANTO;
Tempat lahir : Batang Serangan;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 18 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 65 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 65 / Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 04 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65 / Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 05 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Robby Andryanto beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY ANDRYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBBY ANDRYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) buah besi aspak yang panjangnya sekitar satu meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ROBBY ANDRYANTO**, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Lingk. Hilir Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?

Melakukan penganiayaan?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai terdakwa bertemu dengan saksi SUPRATMAN, saksi AGUS dan saksi korban DODI HERWANDI yang merupakan rekan kerja terdakwa sesama memuat batu, pada saat itu pula terdakwa melihat para saksi sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa ?udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat?, kemudian terdakwa mengambil besi aspak tersebut dan selanjutnya mengetati baut ban tersebut. Selanjutnya terdakwa duduk disamping mobil sedangkan saksi korban berdiri disebelah terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban ?KAU DOT KALAU NGOMONG SAMA ORANG TUA MULUTNYA APA KALI?, selanjutnya saksi korban menjawab ?NGOMONG APA AKU RUPANYA?, pada hari jadinya saksi korban menjawab ?NGOMONG APA AKU RUPANYA?, kemudian terdakwa berkata kembali ?SEMALAM KAU BILANG SAMA ORANG KAU MINTA ANAK AYAM SAMA AKU, APA KAU PIKIR AKU GERMO?, selanjutnya saksi korban menjawab lagi ?MANA ADA AKU NGOMONG GITU?, terdakwa berkata kembali ?ADA KALAU GAK SEMALAM TADI AKU LUPA?, kemudian saksi DODI HERWANDI marah hingga selanjutnya mendorong dan menolak kepala terdakwa ke bak mobil dan selanjutnya menumbuk bak mobil namun tidak mengenai terdakwa;
2. Dikarenakan terdakwa malas ribut, selanjutnya terdakwa menghindar dan kemudian meminta besi aspak yang dipegang oleh saksi SUPRATMAN untuk membantunya memasang ban, namun tiba-tiba saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh ketanah, selanjutnya terdakwa berdiri dan kemudian memukulkan besi aspak yang terdakwa pegang ke arah saksi korban hingga mengenai bagian kepala samping kiri yang akhirnya saksi korban jatuh ketanah. Pada saat itu pula terdakwa melihat saksi korban mengorok dan dari hidung saksi korban keluar darah, selanjutnya saksi SUPRATMAN dan saksi AGUS berteriak minta tolong yang kemudian datang warga langsung mengamankan terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 65 / Pid.B / 2016 / PN/ Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Padang Tualang membawa terdakwa ke Polsek Padang Tualang untuk diproses lebih lanjut.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar / lebam dibagian samping kiri kepala yang mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan saksi korban sempat berobat dan dirawat / Opname dirumah sakit PTPN-II Tanjung Selamat.
4. Berdasarkan surat Visum Et Repertum NO.ILRSTS/VR/08/XII/2015 yang ditanda tangani oleh dr. widya F. Husin selaku Dokter PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan pada tanggal 04 Desember 2015 telah memeriksa seorang DODI HERWANDI menerangkan.

Hasil Pemeriksaan :

- Hematom pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1cm.
- Hematom pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 2cm.
- Pendengaran berkurang, keluar darah dari hidung, kepala pusing dan mual.

Kesimpulan :

Head Injury GCS 15 + V. Hematom.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. DODI HERWANDI bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban perbuatan Terdakwa yang menganiaya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;



- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus, yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama memuat batu, saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat.”, kemudian Terdakwa mengambil besi aspak tersebut, kemudian mengetati baut ban tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di samping mobil, sedangkan Saksi Korban berdiri di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kau Dot kalau ngomong sama orang tua mulutnya apa kali.”, kemudian Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian, Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “semalam kau bilang sama orang kau minta anak ayam sama aku, apa kau pikir aku germo?”, kemudian, Saksi Korban menjawab lagi “mana ada aku ngomong gitu?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “ada kalau gak semalam tadi aku lupa?”, kemudian Saksi Korban marah, hingga kemudian mendorong dan menolak kepala Terdakwa ke bak mobil, kemudian menumbuk bak mobil, namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa malas ribut, kemudian, Terdakwa menghindar, kemudian meminta besi aspak yang dipegang saksi Supratman untuk membantunya memasang ban, tiba-tiba, Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian, Terdakwa berdiri, kemudian memukulkan besi aspak yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala samping kiri, yang akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah. Saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban mengorok dan dari hidung Saksi Korban keluar darah, kemudian, saksi Supratman dan saksi Agus berteriak minta tolong, yang kemudian datang warga langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian, datang para polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka memar / lebam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat inap di rumah sakit PTPN (Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara) - II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;



2. HERLINA BORU LUBIS bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendapat kabar yang diberitakan melalui telepon oleh saksi Supratman yang mengabarkan kepada Saksi bahwa Saksi Korban dianiaya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban dengan besi dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit, yang kejadiannya diawali perdebatan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Saksi pergi ke rumah sakit, yang setelah sampai, Saksi melihat Saksi Korban luka memar / lembam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat inap di rumah sakit PTPN - II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. SUPRATMAN bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB, di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, Saksi dan saksi Agus, yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama memuat batu, saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban, Saksi dan saksi Agus sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat.”, kemudian Terdakwa mengambil besi aspak tersebut, kemudian mengetati baut ban tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di samping mobil, sedangkan Saksi Korban berdiri di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kau Dot kalau ngomong sama orang tua



mulutnya apa kali.”, kemudian Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian, Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “semalam kau bilang sama orang kau minta anak ayam sama aku, apa kau pikir aku germo?”, kemudian, Saksi Korban menjawab lagi “mana ada aku ngomong gitu?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “ada kalau gak semalam tadi aku lupa?”, kemudian Saksi Korban marah, hingga kemudian mendorong dan menolak kepala Terdakwa ke bak mobil, kemudian menumbuk bak mobil, namun tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa malas ribut, kemudian, Terdakwa menghindari, kemudian meminta besi aspak yang dipegang Saksi untuk membantunya memasang ban, tiba-tiba, Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian, Terdakwa berdiri, kemudian memukulkan besi aspak yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala samping kiri, yang akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah. Saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban mengorok dan dari hidung Saksi Korban keluar darah, kemudian, Saksi dan saksi Agus berteriak minta tolong, yang kemudian datang warga langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian, datang para polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi, dan Saksi menelepon ibu Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka memar / lembam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat inap di rumah sakit PTPN II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. AGUS bersumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB, di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, saksi Supratman



dan Saksi, yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama memuat batu, saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban, saksi Supratman dan Saksi sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat.”, kemudian Terdakwa mengambil besi aspak tersebut, kemudian mengetati baut ban tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di samping mobil, sedangkan Saksi Korban berdiri di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kau Dot kalau ngomong sama orang tua mulutnya apa kali.”, kemudian Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian, Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “semalam kau bilang sama orang kau minta anak ayam sama aku, apa kau pikir aku germo?”, kemudian, Saksi Korban menjawab lagi “mana ada aku ngomong gitu?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “ada kalau gak semalam tadi aku lupa?”, kemudian Saksi Korban marah, hingga kemudian mendorong dan menolak kepala Terdakwa ke bak mobil, kemudian menumbuk bak mobil, namun tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa malas ribut, kemudian, Terdakwa menghindar, kemudian meminta besi aspak yang dipegang saksi Supratman untuk membantunya memasang ban, tiba-tiba, Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian, Terdakwa berdiri, kemudian memukulkan besi aspak yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala samping kiri, yang akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah. Saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban mengorok dan dari hidung Saksi Korban keluar darah, kemudian, saksi Supratman dan Saksi berteriak minta tolong, yang kemudian datang warga langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian, datang para polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi dan saksi Supratman menelepon ibu Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka memar / lembam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat inap di rumah sakit PTPN II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus, yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama memuat batu, saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat.”, kemudian Terdakwa mengambil besi aspak tersebut, kemudian mengetati baut ban tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di samping mobil, sedangkan Saksi Korban berdiri di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kau Dot kalau ngomong sama orang tua mulutnya apa kali.”, kemudian Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian, Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “semalam kau bilang sama orang kau minta anak ayam sama aku, apa kau pikir aku germo?”, kemudian, Saksi Korban menjawab lagi “mana ada aku ngomong gitu?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “ada kalau gak semalam tadi aku lupa?”, kemudian Saksi Korban marah, hingga kemudian mendorong dan menolak kepala Terdakwa ke bak mobil, kemudian menumbuk bak mobil, namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa malas ribut, kemudian, Terdakwa menghindar, kemudian meminta besi aspak yang dipegang saksi Supratman untuk membantunya memasang ban, tiba-tiba, Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian, Terdakwa berdiri, kemudian memukulkan besi aspak yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala samping kiri, yang akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah. Saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban mengorok dan dari hidung Saksi Korban keluar darah, kemudian, saksi Supratman dan saksi Agus berteriak minta tolong, yang kemudian datang warga langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian, datang para polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka memar / lembam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 65 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap di rumah sakit PTPN - II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: ILRSTS / VR / 08 / XII / 2015 yang ditandatangani dr. Widya F. Husin selaku dokter PTPN II (Persero) Tanjung Morawa - Medan pada tanggal 04 Desember 2015 telah memeriksa Dodi Herwandi, menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: head injury GCS 15 + V. Hematom;
2. Surat Keterangan Dokter Nomor: ILRSTS / SKD /175 /XII/2015 yang menerangkan bahwa Dodi Herwandi dirawat inap di rumah saksi Tanjung Selamat PTPN II tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) besi aspak yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus, yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama memuat batu, saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat.”, kemudian Terdakwa mengambil besi aspak tersebut, kemudian mengetati baut ban tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di samping mobil, sedangkan Saksi Korban berdiri di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kau Dot kalau ngomong sama orang tua mulutnya apa kali.”, kemudian Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupanya?“, kemudian, Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?“, kemudian Terdakwa berkata kembali “semalam kau bilang sama orang kau minta anak ayam sama aku, apa kau pikir aku germo?“, kemudian, Saksi Korban menjawab lagi “mana ada aku ngomong gitu?“, kemudian Terdakwa berkata kembali “ada kalau gak semalam tadi aku lupa?“, kemudian Saksi Korban marah, hingga kemudian mendorong dan menolak kepala Terdakwa ke bak mobil, kemudian menumbuk bak mobil, namun tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa malas ribut, kemudian, Terdakwa menghindar, kemudian meminta besi aspak yang dipegang saksi Supratman untuk membantunya memasang ban, tiba-tiba, Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian, Terdakwa berdiri, kemudian memukulkan besi aspak yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala samping kiri, yang akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah. Saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban mengorok dan dari hidung Saksi Korban keluar darah, kemudian, saksi Supratman dan saksi Agus berteriak minta tolong, yang kemudian datang warga langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian, datang para polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka memar / lembam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat inap di rumah sakit PTPN - II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Robby Andryanto sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa Robby Andryanto, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas Terdakwa dengan diri Terdakwa sendiri, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.30 WIB di Lingkungan Hilir Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Bahwa kejadian tersebut berawal hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa menuju pantai untuk memuat batu, namun belum sampai di pantai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus, yang merupakan rekan kerja Terdakwa sesama memuat batu, saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban, saksi Supratman dan saksi Agus sedang memperbaiki ban mobil, selanjutnya, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “udah pegang aja besi aspak itu ketati bannya biar cepat.”, kemudian Terdakwa mengambil besi aspak tersebut, kemudian mengetati baut ban tersebut. Kemudian Terdakwa duduk di samping mobil, sedangkan Saksi Korban berdiri di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “kau Dot kalau ngomong sama orang tua mulutnya apa kali.”, kemudian Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian, Saksi Korban menjawab “ngomong apa aku rupanya?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “semalam kau bilang sama orang kau minta anak ayam sama aku, apa kau pikir aku germo?”, kemudian, Saksi Korban menjawab lagi “mana ada aku ngomong gitu?”, kemudian Terdakwa berkata kembali “ada kalau gak semalam tadi aku lupa?”, kemudian Saksi Korban marah, hingga kemudian mendorong dan menolak kepala Terdakwa ke bak mobil, kemudian menumbuk bak mobil, namun tidak mengenai Terdakwa. Bahwa dikarenakan Terdakwa malas ribut, kemudian, Terdakwa menghindar, kemudian meminta besi aspak yang dipegang saksi Supratman untuk membantunya memasang ban, tiba-tiba, Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian, Terdakwa berdiri, kemudian memukulkan besi aspak yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian kepala samping kiri, yang akhirnya Saksi Korban jatuh ke tanah. Saat itu pula, Terdakwa melihat Saksi Korban mengorok dan dari hidung Saksi Korban keluar darah, kemudian, saksi Supratman dan saksi Agus berteriak minta tolong, yang kemudian datang warga langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian, datang para



polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban luka memar / lembam di bagian samping kiri kepala, yang mengakibatkan mata sebelah kiri Saksi Korban kabur, telinga sebelah kiri sulit mendengar dan Saksi Korban sempat berobat dan dirawat inap di rumah sakit PTPN - II Tanjung Selamat, Saksi Korban juga terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor: ILRSTS / VR / 08 / XII / 2015 yang ditandatangani dr. Widya F. Husin selaku dokter PTPN II (Persero) Tanjung Morawa - Medan pada tanggal 04 Desember 2015 telah memeriksa Dodi Herwandi, menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: head injury GCS 15 + V. Hematom dan Surat Keterangan Dokter Nomor: ILRSTS / SKD /175 /XII /2015 yang menerangkan bahwa Dodi Herwandi dirawat inap di rumah saksi Tanjung Selamat PTPN II tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban dan keluarganya karena harus mengeluarkan biaya untuk perobatan Saksi Korban;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban;
3. Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) besi aspak yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Robby Andryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"; sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 65 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) besi aspak yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, oleh ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan ARIF KADARMAN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

(MARIA MUTIARA, S.H., M.H.)

(ROSIHAN J RANGKUTI, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(RIFAI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SISWANTO.)

